PENGUMUMAN

NOMOR PENG-6/KO.23/2026

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BONTANG

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-126/D.03/2026 tanggal 25 November 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Bontang, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Bontang yang berkantor beralamat di Jalan Laks. RE. Martadinata No.7, RT.16, Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur terhitung sejak tanggal 25 November 2026.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Bontang tersebut:

1. Kantor PT Bank Perekonomian Rakyat Bontang ditutup untuk umum dan PT Bank Perekonomian Rakyat Bontang menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban PT Bank Perekonomian Rakyat Bontang dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan fungsi kepengurusan dan/atau Pemegang Saham PT Bank Perekonomian Rakyat Bontang dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban PT Bank Perekonomian Rakyat Bontang kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS.

Demikian agar maklum dan Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-231126-166612

Ditetapkan di
Pada tanggal 25 November 2026

Kepala OJK Provinsi Kalimantan
imantan Utara

Misran Pasaribu
Direktur Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.